



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI TERKAIT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

NOMOR: B-902/D/Dsb.3/07/2021

NOMOR: AHU-5 HH.03.04.2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUNARTA : Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 134/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

1

PIHAK I	PIHAK II



2. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said kavling 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang intelijen.
2. Bahwa Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 39 Tahun 2020 dan Nomor: M.HH-02.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

2

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pertukaran data dan/atau informasi tentang organisasi kemasyarakatan dalam rangka menjamin eksistensi organisasi kemasyarakatan sebagai amanat kebebasan berserikat dan berkumpul dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pertukaran data dan/atau informasi terkait organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pengaturan hak akses.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dalam bentuk yayasan dan perkumpulan dengan elemen data paling sedikit memuat:
 - 1) Nama organisasi kemasyarakatan
 - 2) Jenis
 - 3) Nomor akta, tanggal Surat Keputusan/Surat Pemberitahuan
 - 4) Nama notaris
 - 5) Pengurus
 - 6) Kegiatan
 - 7) Kedudukan
 - b. Data huruf a dari angka 1 sampai dengan 7 dalam bentuk data transaksi terakhir.
- (4) Pengaturan hak akses data badan hukum yayasan dan perkumpulan menggunakan pelayanan mekanisme akses data *web service* melalui *Application Programming Interface* (API) yang dilakukan melalui *search by name*, dengan jalur akses internet publik.

3

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I berkewajiban:

- a. memberikan data balikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa laporan penggunaan *web service* yang terdiri dari nama organisasi kemasyarakatan, tanggal penggunaan data organisasi kemasyarakatan dan alasan/tujuan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan tersebut; dan
- b. laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual dan melalui email humas@ahu.go.id.

(2) Pihak II berkewajiban memberikan *User ID* berupa *username* dan *password* guna mengakses data/informasi yayasan dan perkumpulan melalui *web service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).



Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I berhak:

- a. menerima data/informasi badan hukum yayasan dan perkumpulan yang dapat dimanfaatkan guna pengawasan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- b. menerima *User ID* berupa *username* dan *password* dengan disertai Berita Acara guna mengakses data/informasi yayasan dan perkumpulan melalui *web service*.

(2) Pihak II berhak untuk menerima laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan pada semester 1 dan semester 2.

4

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak I atau Pihak II dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Para Pihak.



Pasal 6
PEMBIAYAAN

Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban pembiayaan dari Para Pihak, namun demikian apabila di kemudian hari terdapat biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka biaya tersebut akan dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Pihak I maupun Pihak II secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing Pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

5

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:

a. Pihak I

Jabatan : Direktur Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

b. Pihak II

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN



(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:

- a. bencana alam;
- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan/adendum dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

6


PIHAK I	PIHAK II
	


Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I

SUNARTA



Pihak II

CAHYO R. MUZHAR

7

PIHAK I	PIHAK II
